



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.12 No.2, Tahun 2023 (117-128)

Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Long Distance Relationship Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi Kasus di Desa Gedangan Kec. Maduran Kab. Lamongan)

Salman Al Farisi
Universitas Muhammadiyah Surabaya
salmanfrs@ai.um-surabaya.ac.id

Fiqanda Taufiq Hidayat
Univevrsitas Muhamamdiyah Surabaya
fiqanda@gmail.com

Abstract: The phenomenon of the Long Distance Relationship (LDR) family has become a social reality that is increasingly found in various regions, including in Gedangan Village, Maduran District, Lamongan Regency. This condition poses its own challenges in fulfilling children's rights, both physically, emotionally, and spiritually. From the perspective of children's fiqh, parents have a great responsibility in fulfilling their children's basic rights, such as the rights of nurturing, education, protection, and affection. This study aims to analyze how the fulfillment of children's rights in LDR families is reviewed from the perspective of fiqh hadhanah, as well as the factors that affect it. This research uses a qualitative approach with a case study type. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews with LDR families and community leaders, and documentation. The data obtained were analyzed descriptive-qualitatively with normative and sociological approaches. The results of the study show that in LDR families in Gedangan Village, most of them still fulfill the rights of their children, namely by sending their children to school to get their educational rights, meeting all needs, seeking health, providing protection to their children, giving the right to worship to their children, and maintaining communication between family members. Although fathers are nomadic and physically absent from their children's daily lives, children's rights in terms of nurturing, education, health, and spiritual formation remain fulfilled through the mother's dominant role as a gift as well as the father's financial involvement and long-distance communication. This parenting pattern is in accordance with the principle of hadhanah in fiqh, which prioritizes the protection and benefit of children, and reflects the implementation of family responsibility in caring for offspring (*hifzh al-nasl*) even in geographically not ideal family conditions such as LDR. This study recommends the need for collaborative parenting strategies and the use of technology to bridge emotional distance in LDR families.

Keywords: Children's Rights, LDR Family, Hadhanah Fiqh, Parenting.

Abstrak: Fenomena keluarga Long Distance Relationship (LDR) menjadi realitas sosial yang semakin sering dijumpai di berbagai daerah, termasuk di Desa Gedangan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak-hak anak, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Dalam perspektif fikih anak, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi hak-hak dasar anak, seperti hak pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga LDR ditinjau dari perspektif fikih *hadhanah*, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan keluarga LDR dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keluarga LDR di Desa Gedangan, sebagian besar masih memenuhi hak dari anak-anaknya yakni dengan menyekolahkan anak-anaknya untuk mendapatkan hak pendidikannya, memenuhi seluruh kebutuhan, mengupayakan kesehatan, memberi perlindungan kepada anak-anaknya, memberikan hak beribadah kepada anak-anaknya, dan tetap menjaga komunikasi antar anggota keluarga. Meskipun para ayah merantau dan tidak hadir secara fisik dalam kehidupan sehari-hari anak-anak mereka, hak-hak anak dalam hal pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan pembinaan spiritual tetap terpenuhi melalui peran dominan ibu sebagai *hadinah* serta keterlibatan ayah secara finansial dan komunikasi jarak jauh. Pola pengasuhan ini sesuai dengan prinsip *hadhanah* dalam fikih, yang mengutamakan perlindungan dan kemaslahatan anak, serta mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab keluarga dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) meski dalam kondisi keluarga yang tidak ideal secara geografis seperti LDR. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi pengasuhan kolaboratif dan pemanfaatan teknologi untuk menjembatani jarak emosional dalam keluarga LDR.

Kata Kunci: Hak Anak, Keluarga LDR, Fikih Hadhanah, Pengasuhan.

1. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, melengkapi, dan memberi antara satu sama lain. Dengan ini manusia membutuhkan pendamping hidup yang dapat menemani dan dicintai. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, pasangan hidup juga bisa menjadi salah satu jalan menuju surga. Pada dasarnya dalam setiap rumah tangga menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila seorang suami dapat membimbing keluarganya dan setiap anggota keluarga dapat menjalankan kewajibannya sesuai syariat islam.

Pada umumnya, dalam sebuah keluarga, semua anggota tinggal di bawah satu atap untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing, serta berinteraksi antara satu sama lain. Namun, dengan perkembangan zaman dan teknologi, terjadi banyak perubahan dalam masyarakat yang memaksa beberapa anggota keluarga untuk bermigrasi, baik keluarga yang baru menikah maupun yang sudah lama menetap. Ada banyak alasan yang mendorong individu untuk bermigrasi, seperti faktor karier, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain, yang mengharuskan mereka untuk bermigrasi secara semi permanen. Pasangan suami istri juga dapat melakukan migrasi karena faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Pasangan suami istri seringkali menghadapi kenyataan bahwa jarak menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi. Fenomena ini dikenal dengan istilah Long Distance Relationship.

Peristiwa ini merupakan fenomena hubungan yang menarik, di mana hubungan jarak jauh menjadi semakin umum terjadi belakangan ini. Tidak hanya terbatas pada perbedaan lokasi di dalam kota, tetapi ada juga pasangan yang terpisah oleh negara. Pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh umumnya berusaha keras untuk menjaga keutuhan dan harmoni dalam keluarga mereka. Menjalani hubungan jarak jauh tentu tidaklah mudah, dibutuhkan pemahaman dan usaha agar situasi tersebut tidak berujung pada perpisahan.

Ketahanan dalam menjalani rumah tangga sangatlah penting untuk kelangsungan pernikahan. Sebagian besar pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh berhasil mempertahankan cinta mereka bahkan meningkatkan harmoninya. Pasangan yang sukses dalam hubungan jarak jauh telah membantah pandangan bahwa hubungan semacam itu hanya akan berakhir dengan perselingkuhan. Namun, ada juga pasangan suami istri yang hubungan jarak jauhnya kandas karena berbagai alasan. Memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh bukanlah keputusan yang mudah. Menjalani hubungan semacam itu memerlukan banyak pertimbangan, termasuk di dalamnya adalah masalah komunikasi. Meskipun teknologi sudah sangat canggih, namun komunikasi dalam hubungan jarak jauh tetap tidak akan sama dengan komunikasi tatap muka.

Menjalani kehidupan rumah tangga dengan kondisi LDR tidak hanya berdampak pada hubungan dengan pasangan suami atau istri, namun juga berdampak pada pemenuhan hak-hak anak. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) dijelaskan juga bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan

kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.²

Menurut Fakhrurrazi dan Noufa Istianah dalam kajiannya, pemeliharaan hak asuh anak dalam hukum Islam meliputi tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz. Hal ini mencakup menyediakan kebutuhan yang baik bagi anak, menjaga mereka dari hal-hal yang dapat menyakiti atau merusak, serta mendidik mereka secara jasmani, rohani, dan akhlak agar mampu mandiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Adapun dalam Undang-Undang pasal 42 dan 45, terkait dengan ketentuan hadhanah, dijelaskan bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara anak mencakup pengawasan, pelayanan, dan menanamkan kasih sayang dalam arti luas, termasuk kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua dan anak.³

Penelitian ini memiliki fokus berangkat dari fakta di Desa Gedangan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Desa Gedangan merupakan salah satu desa terpencil di Kabupaten Lamongan. Rata-rata masyarakat di Desa Gedangan memiliki mata pencaharian yakni sebagai pengrajin gerabah tanah liat dan petani. Akan tetapi juga banyak dari mereka bekerja diluar Desa, baik itu bekerja di luar kota, luar pulau bahkan di luar negeri, seperti merantau di Malaysia ataupun negara lain. Setidaknya kurang lebih ada 17 yang merantau di Malaysia dan rata-rata warganya yang merantau ke luar pulau sekitar 60-70 % bisa dilihat dari per rumahnya.⁴

Di Desa Gedangan banyak ditemui keluarga yang salah satu anggota keluarga nya bekerja merantau, baik ke luar pulau ataupun ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki dan menyeimbangkan perekonomian keluarga mereka sehingga terpaksa untuk berjauhan dengan keluarga-nya. Untuk jangka waktu kepulangannya pun ber-variasi, ada yang 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, bahkan lebih. Meskipun begitu komunikasi tetap dilakukan walaupun via online. Sehingga dari fenomena ini banyak menimbulkan permasalahan, terutama pada pemenuhan hak anak. Dapat diketahui bahwa pemenuhan hak anak bukan hanya sebatas kebutuhan materiil, tapi juga kebutuhan moril seperti sosok kasih sayang orang tua dari ayah, perlindungan, dan pendidikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bisa berpengaruh pada psikis dan mental seorang anak.

Perantau di Desa Gedangan ada yang masih bujang atau belum menikah dan sudah menikah, namun penelitian ini terfokus pada keluarga LDR yang sudah memiliki anak mulai dari kecil sampai dewasa karena berkenaan terhadap bagaimana pengaruh keluarga LDR terhadap pemenuhan hak pada anak-anak mereka berdasarkan pengalaman pribadi mereka kemudian upaya pemenuhan hak anak yang mereka lakukan akan dikaji dalam perspektif Fiqih Anak.

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1, n.d

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, n.d.

³ Fakhrurrazi Dan Noufa Istianah, "Hak Asuh Anak : Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak," Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 4, no. 1 (August 24, 2017): 95-120, accessed November 9, 2023, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/178>

⁴ Mufid Dawaul, "Wawancara Dengan Perangkat Desa Gedangan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan," October 31, 2023

2. Landasan Teori

a. Definisi Hak Anak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yakni: Kepastian atau ketetapan, kebenaran, menetapkan atau menjelaskan. Sedangkan pengertian hak secara istilah yakni:

- 1) Hak adalah sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia, baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda.
- 2) Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Ada pula beberapa pengertian hak yang dikemukakan oleh ulama' fiqh. Menurut sebagian ulama' muta'akhirin, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Lalu Syekh Ali al-Khafifi (ahli fiqh asal Mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara' Namun hak yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain.⁵

Sedangkan pengertian anak pada umumnya merupakan keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan pernikahan ataupun tidak. Anak juga merupakan anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya. Anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.

b. Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang undang perlindungan anak merupakan landasan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak anak, kepentingan, dan kesejahteraan anak di Indonesia. Undang undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, undang undang ini menegaskan pentingnya pastirispasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, undang undang perlindungan anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman sehingga dapat terhindarnya kejadian penelantaran anak dan mendukung pertumbuhan optimal bagi anak-anak, sebagai aset berharga bagi masyarakat dan bangsa.

Hak-hak anak yang terdapat pada pasal 4 sampai pasal 18 meliputi:⁶

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2006)

⁶ Peraturan Presiden RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Setiap anak berhak memeroleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 6) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejadian seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.
- 7) Anak penyandang disabilitas berhak memeroleh pendidikan luar biasa dan anak yang mendapat keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak penyandang disabilitas berhak memeroleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 9) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sediri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 10) Setiap anak berhak memeroleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kekerasan seksual.
- 11) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.
- 12) Hak untuk beristirahat, memanfatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 13) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksplorasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- 14) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 15) Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Dalam konteks keluarga LDR, pemenuhan hak anak bisa menjadi tantangan karena adanya jarak fisik antara anak dan salah satu atau kedua orang tua. Namun, Undang Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan hak anak untuk berkomunikasi dan berkumpul dengan orang tua, bahkan walaupun mereka berada dalam situasi terpisah oleh jarak. Maka dari itu, keluarga yang sedang menjalani hubungan LDR harus memastikan bahwa anak tetap mendapatkan akses yang cukup dan memadai untuk berkomunikasi dengan orang tua yang sedang berjauhan secara fisik.

Selain itu, aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah kesejahteraan emosional anak. Meskipun tidak secara langsung diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak, kesejahteraan

emosional anak sangat penting dan harus dipertimbangkan dalam konteks keluarga Long Distance Relationship (LDR). Orang tua harus memastikan bahwa anak merasa aman, dicintai, diperhatikan, dan mendapat dukungan emosional meskipun dalam situasi yang menantang seperti hubungan LDR.

c. Fiqih Hadhanah

Hadhanah diambil dari kata al-hidhn yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Sedangkan jika ditinjau dari segi *syara'*, ia berarti menjaga dan mengasuh anak kecil atau yang senada dengannya dari segala hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.⁷

Para ulama Fikih mendefinisikan Hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁸

Disini yang dimaksud dengan *Hadhanah* adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat berkesinambungan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Hukum *Hadhanah* adalah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, hukum Hadhanah adalah wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya

Dasar hukum Hadhanah terdapat dalam Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yaitu:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمًا أَنْفُسَكُمْ وَآهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَمَنْ يُغْلِطُ فَمَا يُؤْمِرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

⁷ Al-Fauzan, Saleh “Fiqh Sehari-hari”. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani,dkk. dari Al-Mulakhkhasul Fiqhi. Jakarta: Gema Insani.Dahlan.2005, hlm.748

⁸ Ghozali, Abdul Rahman, “Fiqh Munakahat”. Jakarta: Kencana, 2010. hlm.175.

⁹ Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, Jakarta: Kencana,2004, hlm.293

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Hadhanah adalah kewajiban bersama, dalam arti, ia merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya. Dan ibunya yang berkewajiban melakukan Hadhanah demikian ini. Jika ternyata bahwa bagi anak yang masih kecil punya hak Hadhanah, maka ibunya diharuskan melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Jika ternyata Hadhanahnya dapat ditangani orang lain, dan ia rela melakukannya sedang ibunya sendiri tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh (*Hadhanah*) gugur.¹⁰

Tujuan pensyariatan *Hadhanah* adalah untuk menjaga dan melindungi kehidupan si anak meliputi fisik, akal, dan agamanya. Karena itu hak tersebut gugur dari siapa saja yang tidak sanggup mewujudkan tujuan-tujuan dimaksud.¹¹

Pengertian dan maksud *Hadhanah* berbeda dengan pendidikan (tarbiyyah). Dalam Hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan Hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. Hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.¹² *Hadhanah* (pengasuhan) anak-anak yang masih kecil menjadi kewajiban orang tuanya. Jika terjadi perpisahan antara suami dan istri, karena talak, atau meninggal dunia, maka orang yang paling berhak mengasuh anak-anak adalah ibunya jika ia belum menikah lagi. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Dalil pendapat ini bersumber dari hadits Abdullah bin Umar yang berbunyi:

“Bawa seorang wanita berkata, ‘wahai Rasulullah, perutku ini dulu adalah wadah bagi anakku ini, payudaraku adalah sumber minumannya, dan pangkuanku adalah tempat berlindungnya, dan sesungguhnya bapaknya mentalakku dan dia ingin mengambilnya dariku?’ Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ‘kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah’.” (diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dishahihkan oleh alHakim)¹³

Jika ibunya tidak ada maka orang yang paling berhak mengasuhnya ialah nenek dari jalur ibu karena nenek dari jalur ibu adalah seperti ibunya sendiri bagi anak kecil tersebut, dan jika nenek dari pihak ibu tidak ada maka orang yang paling berhak mengasuh ialah bibi dari jalur ibunya karena bibi

¹⁰ Sabiq, Sayyid, “Fikih Sunnah, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, dari Fiqhussunnah. Bandung: PT Al Ma’arif, h.173

¹¹ Al-Jaza’iri, Abu bakar Jabir, Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam, diterjemahkan oleh Musthofa ‘Aini, dkk, dari Minhajul Muslim. Jakarta: Darul Haq. 2016, h.812

¹² Ghazali, Abdul Rahman, “Fiqh Munakahat”. Jakarta: Kencana, 2010. hlm.176

¹³ Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar, “Bulughul Maram: Himpunan Hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam”, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, dari Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam. Jakarta: Darul Haq.2015, h.625

dari jalur ibu ialah ibarat ibu bagi anak kecil tersebut.¹⁴ Karena Rasulallah Saw bersabda, dari al-Bara' bin Azib: "Bawa Nabi Muhammad SAW memutuskan putri Hamzah untuk bibinya, dan beliau bersabda, 'Bibi berkedudukan sama dengan ibu.' (diriwayatkan oleh Al-Bukhari).¹⁵

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (berbeda dengan eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.¹⁶

Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, khususnya yang berkaitan dengan dinamika keluarga dan pemahaman keagamaan dalam perspektif fikih anak. Fokus penelitian ini adalah menggali pengalaman, pandangan, serta praktik pengasuhan yang dijalankan oleh keluarga LDR dalam memenuhi hak-hak anak mereka, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada orang tua yang menjalani hubungan LDR dan anak-anak mereka, serta tokoh Masyarakat setempat. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung interaksi dalam keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung pemenuhan hak anak.

Data dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan serta dianalisis menggunakan perspektif fikih anak sebagai landasan normatif. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian diharapkan menggambarkan kondisi riil secara komprehensif.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga LDR di Desa Gedangan

Letak desa gedangan berada disebelah Sungai Bengawan Solo. Dengan lokasi geografis demikian yang menjadikan tanah ditepi sungai Bengawan Solo menjadi cocok untuk dijadikan kerajinan tanah liat. Bisa dilihat dari keseharian masyarakat di Desa Gedangan yang banyak menjadi pengrajin gerabah dan ada juga yang bertani. Akan tetapi hal tersebut tidak lantas menjadikan seluruh masyarakatnya sebagai pengrajin. Sekitar 60-70% masyarakat terutama para suami lebih memilih untuk merantau. Hal ini disebabkan pekerjaan sebagai pengrajin dan petani belum cukup untuk membiayai dan menghidupi keluarga sehingga mereka memilih untuk berkerja berjauhan dengan keluarga, demi bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Berdasarkan data yang dihimpun di Desa Gedangan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, ditemukan bahwa sebagian besar kepala keluarga menjalani kehidupan sebagai perantau, baik ke luar negeri maupun ke wilayah lain di dalam negeri. Lokasi tujuan merantau yang paling dominan adalah

¹⁴ Al-Jaza'iri, Abu bakar Jabir, Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam, diterjemahkan oleh Musthofa 'Aini, dkk, dari Minhajul Muslim. Jakarta: Darul Haq. 2016, h.812

¹⁵ Al-Asqalani, h.627

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012).

Malaysia, sebagaimana ditunjukkan oleh H. Ahmad Kholiq yang telah merantau sejak tahun 1997, Sugiono sejak tahun 2001, Muhammad Rodli sejak tahun 1998, serta Karsono sejak tahun 2000. Selain itu, Yushadi juga diketahui merantau ke Malaysia sejak tahun 2017. Nur Hasyim memiliki riwayat migrasi yang lebih kompleks, dengan tujuan merantau ke Irian, Samarinda, dan Malaysia sejak tahun 1989 hingga saat ini.

Beberapa informan lainnya memilih lokasi perantauan di wilayah timur Indonesia, seperti Wahibul yang merantau ke Papua sejak tahun 2003, serta Suhari yang telah menetap di Makassar sejak tahun 1987. Siswanto memiliki riwayat perantauan yang cukup panjang dan berpindah-pindah, mencakup Malaysia, Kendari, dan Papua sejak tahun 1996 hingga 2019. Adapun Ali Ghufron merupakan representasi generasi muda yang mulai merantau ke Tanjung Pinang sejak tahun 2019. Rentang waktu perantauan yang cukup panjang ini menunjukkan bahwa mobilitas geografis kepala keluarga telah menjadi strategi ekonomi yang mapan di desa ini. Namun demikian, kondisi ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam aspek pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam hal pengasuhan dan perhatian emosional dari orang tua yang tinggal jauh dari anak-anak mereka.

Tabel.1
Data Informan Keluarga LDR

No.	NAMA	LOKASI MERANTAU	LAMA MERANTAU
1.	H. Ahmad Kholiq	Malaysia	1997 - sekarang
2.	Sugiono	Malaysia	2001 - sekarang
3.	Muhammad Rodli	Malaysia	1998 - sekarang
4.	Siswanto	Malaysia, Kendari, Papua	1996 - 2019
5.	Nur Hasyim	Irian, Samarinda, Malaysia.	1989 - sekarang
6.	Yushadi	Malaysia	2017 - sekarang
7.	Wahibul	Papua	2003 - sekarang
8.	Suhari	Makasar	1987 - sekarang
9.	Karsono	Malaysia	2000 - sekarang
10.	Ali Ghufron	Tanjung Pinang	2019 - sekarang

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga LDR (Long Distance Relationship) di Desa Gedangan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, ditemukan bahwa alasan utama para ayah merantau adalah untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan keluarga, pendidikan, dan kesehatan anak-anak mereka. Para ayah yang merantau umumnya memiliki komitmen kuat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan anak. Mayoritas kepala keluarga, seperti H. Ahmad Kholiq, Sugiono, Muhammad Rodli, Siswanto, dan Nur Hasyim, Ali ghufron telah merantau sejak awal pernikahan, bahkan beberapa di antaranya sejak sebelum menikah. Peran utama ayah dalam keluarga ini lebih difokuskan pada aspek finansial, yang memungkinkan anak-anak mereka menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, serta mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Meskipun tinggal berjauhan, mereka tetap berupaya memantau perkembangan anak melalui komunikasi rutin, terutama terkait pendidikan dan kesehatan.

Dalam hal pengasuhan emosional dan keagamaan, terlihat adanya variasi. Beberapa ayah tetap

terlibat secara aktif, seperti H. Ahmad Kholiq dan Muhammad Rodli, yang secara rutin menanyakan ibadah dan kondisi anak-anak mereka. Namun, ada pula yang menyerahkan seluruh tanggung jawab pengasuhan kepada istri, seperti pada keluarga Nur Hasyim. Peran ibu dalam keluarga LDR sangat dominan, baik sebagai pengasuh utama maupun sebagai pendamping dalam proses pendidikan anak. Meskipun sebagian orang tua belum sepenuhnya mengetahui secara mendalam minat dan bakat anak-anaknya, mereka umumnya memberi kebebasan serta dukungan untuk tumbuh dan berekspresi, dengan tetap memberikan batasan yang wajar terhadap pergaulan sosial anak. Secara umum, pemenuhan hak anak dalam aspek pendidikan, perlindungan, dan spiritualitas berlangsung cukup baik, meskipun keterlibatan emosional ayah masih terbatas oleh jarak geografis.

Dari sisi pendidikan dan pengasuhan, semua orang tua berusaha menjamin pendidikan anak-anak dengan menanggung biayanya, memberikan motivasi, serta menjaga mereka dari pergaulan bebas melalui nasihat harian. Dalam hal minat dan bakat, beberapa orang tua belum sepenuhnya mengetahui atau mendukung, sementara yang lain aktif memfasilitasi potensi anak-anak mereka. Adapun dalam hal ibadah, sebagian besar keluarga menyerahkan pengajaran agama kepada sekolah, namun beberapa ayah tetap memantau ibadah keluarga meski dari jauhan, seperti Karsono dan Ali Ghufron yang aktif bertanya atau memantau lewat grup keluarga. Keterlibatan spiritual dan emosional ini menjadi salah satu bentuk keberadaan mereka dalam keluarga, meski secara fisik berada jauh.

Tabel. 2
Hasil analisis wawancara

No	NAMA	Pendidikan	Kesehatan	Perlindungan	Sosial	Ibadah
1.	H. Ahmad Kholiq	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Sugiono	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Muhammad Rodli	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Siswanto	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Nur Hasyim	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Yushadi	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Wahibul	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Suhari	✓	✓	✓	✓	✓
9.	Karsono	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Ali Ghufron	✓	✓	✓	✓	✓

b. Analisis Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga LDR Perspektif Fikih *Hadhanah*

Dalam perspektif fikih *hadhanah* (hak asuh anak), hasil wawancara terhadap keluarga LDR di Desa Gedangan menunjukkan bahwa hak-hak anak dalam aspek pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan secara umum telah terpenuhi, meskipun terdapat keterbatasan peran ayah akibat jarak fisik. Dalam fikih, *hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan fisik anak, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, emosional, dan spiritual. Ibu dalam kasus keluarga LDR ini telah menjalankan peran utama sebagai *hadinah* (pengasuh), sebagaimana ditegaskan dalam berbagai mazhab fikih, bahwa ibu adalah pihak yang paling

utama dalam pengasuhan anak selama belum menikah dan anak belum baligh, terutama dalam kondisi ayah tidak tinggal bersama.

Keterlibatan para ayah lebih dominan dalam aspek finansial, yang dalam fikih merupakan kewajiban *nafaqah* dan bukan bagian dari *hadhanah* secara langsung. Namun demikian, beberapa ayah seperti H. Ahmad Kholid dan Muhammad Rodli tetap menjalankan peran keayahannya dengan aktif memantau perkembangan spiritual dan emosional anak melalui komunikasi jarak jauh. Hal ini menunjukkan adanya bentuk *hadhanah musytarakah* (pengasuhan bersama) meski tidak dalam bentuk fisik, karena sang ayah tetap memberikan pengaruh moral dan spiritual dalam kehidupan anak-anaknya, sesuai prinsip bahwa hadhanah mencakup *ta'dib* (pendidikan), *tahdzib* (pembinaan), dan *ri'ayah* (pemeliharaan).

Meski sebagian ayah menyerahkan penuh tanggung jawab pengasuhan kepada ibu, hal ini dapat diterima dalam fikih ketika ayah tidak mampu secara fisik mengasuh anak-anak karena alasan pekerjaan, selama kebutuhan dan perlindungan anak tetap terpenuhi. Para ibu dalam keluarga ini umumnya telah menjalankan amanah hadhanah dengan baik, termasuk dalam hal menjaga pergaulan anak, memastikan pendidikan, serta mendampingi mereka ketika sakit. Oleh karena itu, dari sudut pandang fikih hadhanah, pengasuhan anak dalam keluarga LDR ini tetap sah dan sesuai dengan maqasid syariah dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), meskipun idealnya kehadiran kedua orang tua secara utuh akan lebih menguatkan aspek emosional dan spiritual anak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas bahwa upaya yang dilakukan keluarga LDR di Desa Gedangan Kec. Maduran Kab. Lamongan dalam memenuhi hak dari anak-anaknya yakni dengan menyekolahkan anak-anaknya untuk mendapatkan hak pendidikannya, memenuhi seluruh kebutuhan, mengupayakan kesehatan, memberi perlindungan kepada anak-anaknya, memberikan hak beribadah kepada anak-anaknya, dan tetap menjaga komunikasi antar anggota keluarga.

Meskipun para ayah merantau dan tidak hadir secara fisik dalam kehidupan sehari-hari anak-anak mereka, hak-hak anak dalam hal pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan pembinaan spiritual tetap terpenuhi melalui peran dominan ibu sebagai *hadinah* serta keterlibatan ayah secara finansial dan komunikasi jarak jauh. Pola pengasuhan ini sesuai dengan prinsip *hadhanah* dalam fikih, yang mengutamakan perlindungan dan kemaslahatan anak, serta mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab keluarga dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) meski dalam kondisi keluarga yang tidak ideal secara geografis seperti LDR.

6. Daftar Pustaka

Fitrotun, Siti (2022) Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah, Vol.9 no.1 Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar (2015) Bulughul Maram: Himpunan Hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, dari Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam. Jakarta: Darul Haq.

Al-Fauzan, Saleh (2005) Fiqih Sehari-hari. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani,dkk.. dari Al-Mulakhkhasul Fiqhi. Jakarta: Gema Insani.Dahlan, Abdul Azis (1996) Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Al-Jaza'iri, Abu bakar Jabir (2016) Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam, diterjemahkan oleh Musthofa 'Aini, dkk, dari Minhajul Muslim. Jakarta: Darul Haq.Dahlan, Zaini, dkk. (1999) Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Az-Zuhaili, Wahbah (2011) Fiqih Islam Wa adillatuhu 10, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Ghozali, Abdul Rahman (2010) Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.

Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan (2004) Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.